



PUTUSAN
NOMOR 170/PID.B/2021/PN MRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM bin PONARI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 November 1988
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 017 Emplacement PTPN VI Rimdu
Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir
Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EFRIANTO SYAHPUTRA alias EFRI bin SUDARTO
2. Tempat lahir : Pematang Sapat
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/17 November 1996
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 000/000 Desa Datar Kecamatan Muko
Muko Bathin VIII Kabupaten Bungo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Para Terdakwa dalam tahanan Rutan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 170/Pid.B/2021/PN.Mrt tanggal 19 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN.Mrt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM Bin PONARI dan Terdakwa EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI Bin SUDARTO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM Bin PONARI dan Terdakwa EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI Bin SUDARTO (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada PTPN VI
 - 1 (satu) unit mobil ijang Minibus (Kijang super) warna biru, dibagian belakang terpasang plat nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Minibus Toyota Kijang Super, warna Biru, BH 1418 WJ, nomor rangka

Halaman 2 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885, a.n SUDARTO. (bukti kepemilikan diakui oleh saksi EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI Bin SUDARTO (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n diSTNK EMI BUNAYA;
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n diSTNK EMI BUNAYA. (Bukti kepemilikan diakui oleh saksi IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM Bin PONARI);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, warna kuning, tanpa plat nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM KOMAINI SIDIK bersama-sama dengan Terdakwa EFRIANTO SYAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, sekira jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di diAfdeling IV PTPN VI Rimdu Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa IMAM bersama-sama dengan terdakwa EFRIANTO pergi menuju kebun sawit milik PTPN VI dengan menggunakan mobil Kijang Minibus (Kijang super) warna biru, dengan nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885. Setelah berada di kebun sawit milik PTPN VI, selanjutnya Terdakwa IMAM bersama-sama dengan terdakwa EFRIANTO mengambil buah kelapa sawit sudah dipanen sebelumnya oleh pihak dari PTPN VI yang berada dipinggir jalan dibawah tumpukan-tumpukan pelepah daun pohon sawit yang dilakukan dengan cara memasukkan buah sawit tersebut kedalam mobil Kijang Minibus (Kijang super) warna biru, dengan nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885 sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan tanpa seizin dari PTPN VI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN VI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAMAR bin TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Security di PTPN VI yang mengawasi kebun dan melaporkannya kepada Saksi Zakaria selalu Perwira Pengawas;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, para Terdakwa telah mengambil buah sawit di kebun milik PTPN VI di Afdelling IV Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
 - Bahwa buah sawit yang diambil tidak langsung diambil dari pohonnya, tetapi sebelumnya sudah dipanen oleh buruh panen tetapi tidak terangkut mobil pengangkut. Buah sawit yang tidak terangkut tersebut yang diambil para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa Saksi ketahui ketika sekitar pukul 03.15 WIB, Saksi bersama Saksi Sunardi melakukan patrol dan menemukan mobil Toyota Kijang Super bermuatan sawit berlawanan arah keluar kebun yang kemudian dihentikan dan didalamnya ada tiga orang yaitu para Terdakwa dan sdr. Suwandi;
 - Bahwa setelah mobil dihentikan, sdr. Suwandi turun daan meminta izin

Halaman 4 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sawit sekali ini saja untuk membeli rokok tetapi ditolak. Kemudian para Terdakwa dan sdr. Suwandi diamankan dan dibawa ke Polsek Rimbo Ilir beserta mobil bermuatan sawitnya. Namun dalam perjalanan menuju kantor polisi, para Terdakwa berhasil kabur dengan melompat dari mobil, sehingga yang dibawa ke kantor polisi hanya mobil bermuatan sawit dan membuat laporan;

- Bahwa setelah diperiksa, di dalam mobil terdapat 23 (dua puluh) tiga tandan buah segar;
 - Bahwa para Terdakwa tidak pernah diperbolehkan mengangkut buah sawit;
 - Bahwa mobil Toyota Kijang Super adalah milik Terdakwa Efrianto;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa bagaimana caranya mengambil buah sawit tersebut. Pada saat itu yang ditanyakan hanya asal buah sawitnya dan dijawab oleh para Terdakwa kalau buah sawit berasal dari Blok I Afdelling IV PTPN VI;
 - Bahwa kerugian PTPN diperkirakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa PTPN VI tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil buah sawit selain petugas yang telah ditentukan;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Security di PTPN VI yang mengawasi kebun dan melaporkannya kepada Saksi Zakaria selalu Perwira Pengawas;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, para Terdakwa telah mengambil buah sawit di kebun milik PTPN VI di Afdelling IV Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
 - Bahwa buah sawit yang diambil tidak langsung diambil dari pohonnya, tetapi sebelumnya sudah dipanen oleh buruh panen tetapi tidak terangkut mobil pengangkut. Buah sawit yang tidak terangkut tersebut yang diambil para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa Saksi ketahui ketika sekitar pukul 03.15 WIB, Saksi bersama Saksi Tamar melakukan patroli dan menemukan mobil Toyota Kijang Super bermuatan sawit berlawanan arah keluar kebun yang kemudian dihentikan dan didalamnya ada tiga orang yaitu para Terdakwa dan sdr. Suwandi;

Halaman 5 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil dihentikan, sdr. Suwandi turun dan meminta izin mengambil sawit sekali ini saja untuk membeli rokok tetapi ditolak. Kemudian para Terdakwa dan sdr. Suwandi diamankan dan dibawa ke Polsek Rimbo Ilir beserta mobil bermuatan sawitnya. Namun dalam perjalanan menuju kantor polisi, para Terdakwa berhasil kabur dengan melompat dari mobil, sehingga yang dibawa ke kantor polisi hanya mobil bermuatan sawit dan membuat laporan;
- Bahwa setelah diperiksa, di dalam mobil terdapat 23 (dua puluh) tiga tandan buah segar;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah diperbolehkan mengangkut buah sawit;
- Bahwa mobil Toyota Kijang Super adalah milik Terdakwa Efrianto;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada para Terdakwa bagaimana caranya mengambil buah sawit tersebut. Pada saat itu yang ditanyakan hanya asal buah sawitnya dan dijawab oleh para Terdakwa kalau buah sawit berasal dari Blok I Afdelling IV PTPN VI;
- Bahwa kerugian PTPN diperkirakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa PTPN VI tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil buah sawit selain petugas yang telah ditentukan;
- Bahwa banyak akses pintu masuk menuju kebun PTPN karena itu untuk pengamanan, petugas berjaga dan berpatroli keliling;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ZAKARIA bin H. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah perwira pengawas yang mengawasi semua hal terkait kebun PTPN VI Rimdu, termasuk keamanan kebun;
- Bahwa para Terdakwa telah mengambil buah sawit di kebun milik PTPN VI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 jam 15.30 WIB di kebun Afdelling IV Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN VI karena Saksi Tamar dan Saksi Sunardi yang melapor pada Saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi Tamar dan Saksi Sunardi, buah sawit yang diambil para Terdakwa adalah buah sawit yang sebelumnya dipanen tetapi tidak terangkut mobil pengangkut sebanyak 23

Halaman 6 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh tiga) tandan buah segar

- Bahwa PTPN VI tidak pernah memperbolehkan mobil mengangkut buah sawit selain mobil pengangkut resmi PTPN VI;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau para Terdakwa ditangkap anggota kepolisian di rumahnya karena pada saat para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, mereka berhasil kabur dengan melompat dari mobil yang membawanya ke Kantor Polisi
- Bahwa kerugian PTPN diperkirakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM bin PONARI

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Efrianto dan sdr. Suwandi mengambil buah sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan milik PTPN VI dari kebunnya di Afdelling IV PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanen buah sawit tersebut, karena Terdakwa hanya diajak oleh sdr. Suwandi dan buah sawit yang diambil telah disembunyikan di bawah tumpukan pelepah di beberapa lokasi yang letaknya tidak berjauhan;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat buah sawit tersebut ke atas mobil yang dikemudikan oleh sdr. Suwandi;
- Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi tempat diambilnya buah sawit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Genio, sedangkan Terdakwa Efrianto datang ke lokasi mengendarai mobil Kijang Grand miliknya yang akan digunakan untuk mengangkut sawit yang diambil;
- Bahwa sdr. Suwandi yang terlebih dulu datang ke Afdelling IV, sedangkan pada saat itu Terdakwa berada di Afdelling V. Setelah dihubungi oleh sdr. Suwandi, Terdakwa mendatangi Afdelling IV mengendarai sepeda motor dan pada saat itu sdr. Suwandi sudah menunggu di pinggir Jalan Poros Afdelling IV, kemudian Terdakwa Efrianto datang mengendarai mobilnya;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil buah sawit tersebut adalah sdr. Suwandi dan disepakati akan mengambil buah sawit milik PTPN dengan pembagian uang hasil penjualan sawit disisihkan untuk minyak mobil dan membayar orang yang menyimpan buah sawit serta sisanya akan dibagi

Halaman 7 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata. Namun buah sawit yang diambil tersebut belum sempat dijual karena lebih dulu tertangkap;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa Efrianto dan sdr. Suwandi diketahui setelah Terdakwa bersama Terdakwa Efrianto dan sdr. Suwandi yang mengendarai mobil dengan mengangkut buah sawit diberhentikan oleh security, kemudian sdr. Suwandi turun menemui security tersebut untuk meminta izin agar membolehkan lewat dengan membawa buah sawit tersebut, namun Terdakwa tidak mendengar jawaban security karena setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Efrianto disuruh turun dari mobil. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Efrianto dan sdr. Suwandi dibawa ke kantor polisi, namun pada saat tiba di halaman kantor polisi, sdr. Suwandi berteriak, dan ketika Terdakwa melihat, sdr. Suwandi dan Terdakwa Efrianto sudah berlari kabur, sehingga Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ketika sedang tidur di rumah teman di Dusun Kopra Desa Sepakat Bersatu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI bin SUDARTO

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Imam Komaini dan sdr. Suwandi mengambil buah sawit sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan milik PTPN VI dari kebunnya di Afdelling IV PTPN VI Rimdu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memanen buah sawit tersebut, karena ketika Terdakwa datang, buah sawit yang akan diambil telah disembunyikan di bawah tumpukan pelepah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil buah sawit milik PTPN VI tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah sdr. Suwandi mengendarai mobil dan Terdakwa tidur disana;
- Bahwa sekitar jam 23.00 WIB, anak sdr. Suwandi membangunkan Terdakwa untuk memberi tahu agar Terdakwa menyusul ke kebun PTPN VI di Afdelling IV dengan mengendarai mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Kijang Grand milik Terdakwa menuju kebun PTPN VI di Afdelling IV dan disana Terdakwa Imam dan sdr. Suwandi sudah menunggu;

Halaman 8 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Suwandi menunjukkan buah sawit yang akan dimuat ke dalam mobil, lalu Terdakwa Bersama Terdakwa Imam Komaini dan sdr. Suwandi mengangkat buah sawit tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa buah sawit yang diambil berada di beberapa lokasi persembunyian yang berbeda namun letaknya tidak berjauhan;
- Bahwa setelah 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit dimasukkan ke dalam mobil, kemudian sdr. Suwandi mengemudikan mobil, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Imam Komaini duduk di samping sdr. Suwandi dengan tujuan menuju jalan poros Afdelling IV untuk mengambil sepeda motor Terdakwa Imam Komaini, namun mobil diberhentikan oleh security;
- Bahwa setelah sdr. Suwandi turun dari mobil, sementara Terdakwa dan Terdakwa Imam Komaini tetap di dalam mobil, kemudian mobil diperiksa dan Terdakwa bersama Terdakwa Imam Komaini dan sdr. Suwandi dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat tiba di kantor polisi, sdr. Suwandi mengajak melarikan diri dan ketika Terdakwa melihat, sdr. Suwandi sudah lari sehingga Terdakwa ikut lari;
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil buah sawit milik PTPN VI di kebunnya yang berada di Afdelling I bersama teman Terdakwa bernama Aji dan Uba;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Minibus (Kijang super) warna biru, dibagian belakang terpasang plat nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Minibus Toyota Kijang Super, warna Biru, BH 1418 WJ, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885, a.n SUDARTO.,
- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n di STNK EMI BUNAYA;

Halaman 9 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n di STNK EMI BUNAYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, warna kuning, tanpa plat nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 22 September 2021 antara sekitar pukul 03.00 – 03.15 WIB, para Terdakwa bersama sdr. Suwandi telah buah sawit di kebun milik PTPN VI di Afdelling IV Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa buah sawit yang diambil tidak langsung diambil dari pohonnya, tetapi sebelumnya sudah dipanen oleh buruh panen tetapi tidak terangkut mobil pengangkut;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama sdr. Suwandi diketahui ketika mereka yang sedang mengangkut buah sawit di dalam mobil Kijang Super milik Terdakwa Efianto yang dikemudikan sdr. Suwandi diberhentikan oleh Saksi Tamar dan Saksi Sunardi, para security PTPN VI yang sedang melakukan patrol;
- Bahwa Ketika para Terdakwa dibawa ke Polsek Rimbo Ilir, mereka melarikan diri, namun pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, para Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan

Halaman 10 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM bin PONARI dan Terdakwa EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI bin SUDARTO (alm)** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri para Terdakwa, karenanya atas diri para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Menimbang tentang unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah :

- Bahwa Rabu tanggal 22 September 2021 antara sekitar pukul 03.00 – 03.15 WIB, para Terdakwa bersama sdr. Suwandi telah buah sawit di kebun milik PTPN VI di Afdelling IV Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa buah sawit yang diambil tidak langsung diambil dari pohonnya, tetapi sebelumnya sudah dipanen oleh buruh panen tetapi tidak terangkut mobil pengangkut;
- Bahwa buah sawit yang diambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama sdr. Suwandi diketahui ketika mereka yang sedang mengangkut buah sawit di dalam mobil Kijang Super milik Terdakwa Efrianto yang dikemudikan sdr. Suwandi diberhentikan oleh Saksi Tamar dan Saksi Sunardi, para security PTPN VI yang sedang melakukan patrol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika para Terdakwa dibawa ke Polsek Rimbo Ilir, mereka melarikan diri, namun pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, para Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya perbuatan mengambil secara melawan hukum atas 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit yang seluruhnya milik PTPN VI yang dilakukan para Terdakwa bersama sdr. Suwandi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika para Terdakwa membawa buah sawit dari kebun milik PTPN VI, mengangkutnya menggunakan mobil milik Terdakwa Efrianto, para Terdakwa telah bertindak bersikap seolah-olah sebagai pemilik buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dengan maksud memiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini pun menurut Majelis telah terpenuhi dari ditangkapnya para Terdakwa bersama sdr. Suwandi yang sedang membawa keluar buah sawit dari kebun PTPN VI di Afdelling IV, sedangkan para Terdakwa sendiri mengakui kalau buah sawit yang diangkutnya tersebut memang milik PTPN VI yang diambil dari kebunnya di Afdelling IV. Fakta-fakta ini telah membuktikan diambilnya buah sawit milik PTPN VI dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu para Terdakwa bersama sdr. Suwandi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Kijang Minibus (Kijang super) warna biru, dibagian belakang terpasang plat nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885 dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Minibus Toyota Kijang Super, warna Biru, BH 1418 WJ, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885, a.n SUDARTO., yang nilai ekonomisnya tidak sepadan dengan hasil curian, sedangkan barang yang dicuri kembali kepada pemiliknya dan kendaraan tersebut digunakan sebagai alat bagi pemiliknya untuk bekerja, karena itu harus dikembalikan kepada Terdakwa Efrianto Syahputra alias Efri bin Sudarto (alm);
- 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit, yang terbukti adalah milik PTPN VI, maka harus dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n di STNK EMI BUNAYA berikut STNK-nya, yang nilai ekonomisnya tidak sepadan dengan hasil curian, sedangkan barang yang dicuri kembali kepada pemiliknya dan kendaraan tersebut digunakan sebagai alat bagi pemiliknya untuk bekerja, karena itu harus dikembalikan kepada
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, warna kuning, tanpa plat nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, yang tidak jelas kepemilikannya harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- 0 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM KOMAINI SIDIK alias IMAM bin PONARI dan Terdakwa II. EFRIANTO SYAPUTRA alias EFRI bin SUDARTO (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Minibus (Kijang super) warna biru, dibagian belakang terpasang plat nomor Polisi BH 1970 AL, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885 dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Minibus Toyota Kijang Super, warna Biru, BH 1418 WJ, nomor rangka MHF21KF4001155651, nomor mesin 5K9208885, a.n SUDARTO., *dikembalikan kepada Terdakwa Efrianto Syahputra alias Efri bin Sudarto (alm);*
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Genio, warna hitam, tanpa plat Polisi, Nomor rangka MH1JM7114KK010640, nomor mesin JM71E-1010370, a.n di STNK EMI BUNAYA berikut STNK-nya, *dikembalikan kepada Terdakwa Imam Komaini Sidik alias Imam bin Ponari;*
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit PTPN VI, *dikembalikan kepada PTPN VI;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha, warna kuning, tanpa plat nomor Polisi, tanpa nomor rangka dan tanpa nomor mesin, *dirampas untuk negara;*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021, oleh DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SILVA DA ROSA, S.H., M.H. dan RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 14 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh RIO FABRY, S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVA DA ROSA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRULLAH ARLI, S.E., S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15